

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ethos* dan *Ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama’ dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban.

Menurut Maryani dan Ludigdo (Fathoni, 2009:20), “Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”. Menurut Solomon (Sinambla, 2010:29), “Etika adalah (1) karakter individu, termasuk pengertian orang baik, (2) hukum sosial yang mengatur, mengendalikan, membatasi perilaku kita”. Menurut Syafie (1994:48), “Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan pandangan moral”.

¹⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), hal. 217.

Etika bukan merupakan bagian dari filsafat. Sebagai ilmu, etika mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik-buruk bagi tingkah laku manusia, memang apa yang ditemukan oleh etika mungkin jadi pedoman seseorang, tetapi tujuan etika bukanlah untuk memberi pedoman, melainkan untuk tahu (Purwanto, 2009: 65).¹⁶

b. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa di sebut dengan *entreprereneur*. Bisnis berasal dari kata *busy* yang berarti sibuk dan *business* berarti kesibukan kalau sibuk pasti ada aktivitas yang di kerjakannya. Secara umum, bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang/ perusahaan. Dalam konteks yang lebih sempit, bisnis sering dikaitkan dengan usaha, perusahaan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba.¹⁷

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya-penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum),

¹⁶ Andi Rasyid dan Murnilah, *Etika Birokrat*, (Makassar: CV Sah Media, 2007), hal. 96.

¹⁷ Dian Masita dan Anis Wahdi, *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hal. 1.

teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.¹⁸

c. Pengertian Islam

Islam secara etimologi (ilmu asal usul kata), Islam berasal dari Bahasa Arab, terambil dari kosa kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk dan taat.¹⁹

Adapun pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu.²⁰

d. Etika Bisnis Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan semua petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Tujuannya tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai keselamatan atau kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam aktivitas ekonomi yakni berbisnis etika merupakan elemen yang paling penting dalam melakukan bisnis, karena etika merupakan penyempurna dalam

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bisnis> Diakses pada Sabtu, 12 September 2020 Pukul 21:39 WIB.

¹⁹ Chuzaimah Batubara, Dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenademia Group, 2018), hal. 5

²⁰ Ibid.,

kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dalam berbisnis pun harus mengedepankan etika yang baik.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, yang selanjutnya tentu menggunakan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.²¹ Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam yakni seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasar pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.

2. Dasar Hukum

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungjawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S al Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35.

Artinya : “ *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeiki-Nya* ”. (QS. Al Mulk ayat 15).²²

Setiap manusia dalam hidupnya sehari semalam, mulai bangun tidur kemudian beraktivitas, beribadah dan kembali tidur, masing-masing tidak lepas dari unsur bisnis. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan memiliki wawasan yang komperhensif tentang etika bisnis. Mulai dari dasar hukum, prinsip, faktor-faktor produksi, dan lain-lainnya. Al-Qur'an mendorong manusia untuk melakukan bisnis. Berbisnis merupakan sarana Ibadah kepada Allah SWT. Banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktifitas bisnis merupakan sarana Ibadah, bahkan perintah Allah SWT, di antaranya dalam Q.S At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “ *Dan katakanlah Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan*

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 823.

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. QS. At-Taubah ayat 105.²³

Disamping anjuran untuk mencari rezeki dan berbisnis Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah pula kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”. QS. Al-Baqarah ayat 188.²⁴

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan memiliki wawasan yang komperhensif tentang etika bisnis. Mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip,

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 273.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 36.

faktor-faktor produksi, dan lain-lainnya. Beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah :

1. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Sumber etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Maksudnya Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khilafah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²⁵ Kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik ekonomi, politik, social, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu.

Tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah hanya milik Allah SWT. Keberhasilan para penguasa bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

Perhatian terus menerus untuk kebutuhan etik dan motivasi oleh ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan meningkatkan

²⁵ Erly Juliani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII No. 1, 2016, hal. 67.

kesadaran individu mengenai *insting altruistiknya*, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya. Ini berarti, konsep tauhid akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.²⁶

2. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.²⁷ Al-Qur'an memerintahkan hal tersebut dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ *Dan sempurnakanlah takaran apabila kmau menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagi-mu) dan lebih baik akibatnya*” QS. Al-Isra ayat 35.²⁸

Islam mengharuskan untuk berbuat adil juga tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan

²⁶ Ibid.,

²⁷ Ibid., hal. 68.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 389.

tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

3. Kehendak bebas

Kehendak merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Kehendak bebas berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Tetapi tetap berpegang pada kaidah umum yaitu “*Semua boleh kecuali yang dilarang*” dalam bermuamalah. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.²⁹

4. Tanggung jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah SWT) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah SWT selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari kiamat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus di tampilkan secara keterbukaan,

²⁹ Sri Nawatmati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol. 9 No. 1, 2010, hal. 54.

kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

Dalam dunia bisnis, setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pembisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.³⁰ Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam Q.S Al-Muddasir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “ *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.* ” Q.S Al-Muddasir ayat 38.³¹

5. Kebenaran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebijakan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.³²

³⁰ Erly Juliani, *Etika Bisnis.....*, hal. 69.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hal. 851.

³² Muhammad Natadiwiry, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 38.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.³³

Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam Q.S An- Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “ *Dan tepatilah janji dengan Allah SWT apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* ”

Q.S An-Nahl ayat 91.³⁴

³³ Darmawati, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. 11, No. 1, 2013, hal. 65.

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 377.

C. Angsuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus seperti untuk pembayaran utang, pajak, dan sebagainya. Sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atas pelunasan uang, barang, atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.³⁵

Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

1. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, maka penjual menerima pembayaran pertamanya yang merupakan sebagian dari harga penjualan, yang disebut dengan Down Payment;
2. Sedangkan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. (Hartono, hal 109).³⁶

Sedangkan menurut Dewi Ratnaningsih, penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya diterima beberapa kali angsuran periodik selama jangka waktu beberapa bulan atau tahun.³⁷

³⁵ Dendy Sungono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 73.

³⁶ <https://celicarose.wordpress.com/2010/04/30/artikel-akuntansi-2/> Diakses pada Kamis, 17 September 2020 Pukul 21.33 WIB

³⁷ Ibid.

D. Bunga 0%

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dijadikan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bunga yakni imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai presentase dari modal pokok.

Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu :

1. Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya;
2. Sebagai harga yang harus di bayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Muhammad, 2001);
3. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang (Sumintoro, 2004: 32).³⁹

Dari pengertian bunga diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bunga 0% yakni tidak adanya tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dijadikan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Dalam hal ini berarti jika biasanya kita mendapat tambahan uang dari presentase dari uang yang dipinjamkan, dengan bunga 0% tidak ada tambahan dari uang pokok.

³⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hal. 40.

³⁹ Abdul Rahim, *Konsep Bunga Dan Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Human Falah No. 2 Vol. 2, 2015, hal. 5.

E. Strategi Pemasaran

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” muncul berawal dari dunia peperangan, dimana digunakan sebagai strategi perang untuk mengalahkan musuh. Tjiptono (1997) menyatakan bahwa istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* = militer, dan *agi* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Sementara pengertian strategi secara umum adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Pearce II dan Robinson Jr mengungkapkan strategi merupakan rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan.⁴¹

Secara istilah, strategi merupakan suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.⁴² Suryana mengartikan strategi dengan penjelasan 5P-nya yaitu :

- a. Strategi adalah perencanaan (*plan*)
- b. Strategi adalah pola (*pattern*)
- c. Strategi adalah posisi (*position*)

⁴⁰ Ujang Syahrul Mubarrak, *Penerapan Swot Balanced Scorecard Pada Perencanaan Strategi Bisnis*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), hal. 33.

⁴¹ Ibid.

⁴² M. Arifin, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 39.

- d. Strategi adalah perspektif (*perspective*)
- e. Strategi adalah permainan (*play*)⁴³

2. Pengertian Pemasaran

Pada umumnya banyak orang yang menyatakan bahwa konsep pemasaran sama dengan konsep penjualan atau promosi/periklanan. Padahal pada dasarnya penjualan dan promosi/periklanan hanyalah bagian kecil dari pemasaran. Perlu kita pahami bahwa pengertian pemasaran yaitu suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan penukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan organisasi.⁴⁴

Managemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran, meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kotler dan Keller, mengemukakan inti dari pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁴⁵

⁴³ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat Patria, 2006), hal. 173.

⁴⁴ Muhammad Yusuf Saleh dan Miah Said, *Konsep dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: Sah Media, 2019), hal. 1.

⁴⁵ Ibid., hal. 2.

3. Pengertian Strategi Pemasaran

Beberapa penjelasan tentang strategi dan pemasaran diatas dapat menjadi jembatan awal untuk memahami apa itu startegi pemasaran. Penulis akan menguraikan beberapa pengertian strategi dari berbagai sumber :

- a. Muhammad Syakir Sula, strategi pemasaran merupakan pernyataan (baik eksplisit maupun implisit) mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuan;
- b. Tull dan Keble menyampaikan dengan pengertian strategi pemasaran adalah sebagai alat yang fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mengembangkan keunggulan yang berkesinambungan melalui pasar yang dimiliki dan progam-progam pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut;
- c. Sofjan Assauri, dalam buku manajemen pemasarannya menyampaikan bahwa startegi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.⁴⁶

F. Penelitian Terdahulu

⁴⁶ Saifuddin Zuhri, “*Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan dalam Perspektif Islam (study kasus pada Yamaha Mataram Sakti Cabang Rembang)*”, Skripsi, (UIN Walisongo: 2017).

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang peneliti teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

1. Skripsi *Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam* karya Dianita Eka Sari mahasiswi IAIN Salatiga jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah. Di dalam skripsi ini dijelaskan tentang praktek penggunaan aplikasi Akulaku dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit akulaku. Yang pada kesimpulannya bahwa jual beli kredit pada aplikasi Akulaku diperbolehkan dalam Islam dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat serta jual beli istishna' menurut fatwa DSN-MUI, namun disisi lain Aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena nyata-nyata menerangkan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat di kategorikan sebagai riba.⁴⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana sistem kredit. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis

⁴⁷ Dianita Eka Sari, "*Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (IAIN Salatiga: 2018).

lakukan adalah terkait tinjauan yang berbeda, selain itu terkait (Handpone) yang akan menjadi barang yang dikreditkan, dan juga pada aplikasi yang akan digunakan penulis.

2. Skripsi *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Air Minum dalam Kemasan (Studi Kasus di Agen Air Minum AF Di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)* karya Syaiful Mujib mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum. Di dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap strategi pemasaran agen air minum af tersebut. Pada kesimpulan skripsi ini bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Agen Air Minum AF sebagian telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, namun dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh AF bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu mengelabui pihak toko dengan merekayasa permintaan.⁴⁸ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan tinjauan. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait aplikasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

⁴⁸ Syaiful Mujib, "*Tinjauan Etika Bisnsi Islam Terhadap Strategi Pemasaran Air Minum dalam Kemasan (Studi Kasus di Agen Air Minum AF di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)*, Skripsi, (UIN SunanKalijaga Yogyakarta: 2018).

3. Skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fintech Di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto* karya Ira Aesya Rakhmania mahasiswi IAIN Purwokerto jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah. Di dalam skripsi ini membahas tentang praktik fintech di PT. Home Credit Cabang Purwokerto dan bagaimana perspektif dari hukum ekonomi syariah. Pada kesimpulan skripsi ini proses praktik *fintech* yang digunakan yakni akad pembiayaan multiguna *murabahah* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena sudah menunjukkan barang (*Mabi*;) sebagai objek jual beli *murabahah* adanya penjual atau perusahaan pembiayaan (*Baii*), konsumen/pembeli (*musytari*) adanya penetapan harga (*saman*), dan adanya ijab qabul yang merupakan rukun Pembiayaan *murabahah* menurut hukum ekonomi syariah, kemudian dalam layanan praktik *fintech* yang dilakukan PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasrkan Prinsip Syariah.⁴⁹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan aplikasi yang di gunakan. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulisan lakukan adalah terkait dengan tinjauaanya, bahwa penulis menggunakan tinjauan etika bisnis islam.

⁴⁹ Ira Aesya Rakhmania, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fintech Di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto*”, Skripsi, (IAIN Purwokerto: 2019).

4. Skripsi *Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo* karya Nani Utami mahasiswa IAIN Ponorogo jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah. Di dalam skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip etika bisnis islam terhadap jual beli online sistem dropshipping dan penerapan etika bisnis Islam terhadap ganti rugi dalam jual beli online sistem dropshipping tersebut. Kesimpulan skripsi ini yakni jual beli online sistem dropshipping di ritel wilayah Ponorogo belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak dropshipper melakukan kebohongan dan memposting gambar yang tidak sesuai aslinya. Dalam pelaksanaan ganti rugi pun telah melanggar prinsip tanggung jawab.⁵⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan tinjauannya. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan penjualan dan angsuran.
5. Laporan Penelitian Individu *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit Studi Kasus Pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal* karya Nur Fatoni, M.Ag, IAIN Walisongo. Dalam penelitian individu ini membahas tentang transaksi jual beli para tukang kredit dan membahas tentang islam memberi solusi atas masalah kebutuhan dan ketersediaan jual beli kredit. Kesimpulan pada penelitian ini yakni perilaku tukang

⁵⁰ Nani Utami, “*Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping di Ritel Wilayah Ponorogo*”, Skripsi, (IAIN Ponorogo: 2018).

jredit memiliki kesamaan dengan norma-norma transaksi dalam islam. Kesamaan norma dan perilaku nampak pada pengadaam barang, akad yang di gunakan dan kearifan pasca akad bagi pembeli yang menunda angsuran dengan tidak meminta denda atau tambahan harga. Islam memberi solusi bagi para pembeli yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan atau memilih untuk membayar secara tunda, dan tukang kredit adalah pelaku yang tepat melaksanakan jual beli. Ketegasan dan kejelasan harga dan barang menjadi cirinya. Ketegasan dan kejelasan sama dengan ketegasan hendak ditegaskan oleh Islam dalam jual beli.⁵¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan kredit. Sedangkan hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan tinjauannya dan tempat penelitian.

⁵¹ Nur Fatoni, “*Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit Studi Pada Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal*”, penelitian individu, (IAIN Walisongo Semarang: 2014).